



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Nomor : SR.01.05/III/3461/2022  
Sifat : Segera  
Hal : Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi  
dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal  
(*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) Pada Anak

18 Oktober 2022

Yth.


1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit, di seluruh Indonesia
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di seluruh Indonesia
5. Ketua PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia)
6. Ketua IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)
7. Ketua PP PPNI (Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
8. Ketua PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia)
9. Ketua PP IAI (Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia)

Berkenaan dengan adanya peningkatan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun (mayoritas pada usia balita) dan upaya percepatan penanggulangannya, maka dibutuhkan data pelaporan kasus dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan penatalaksanaan pasien anak dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Kasus Suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak adalah kasus penyakit pada anak usia 0-18 tahun (mayoritas usia balita) dengan gejala anuria atau oliguria yang terjadi secara tiba-tiba.
2. Kasus Probabel Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak adalah kasus Suspek ditambah dengan tidak terdapatnya riwayat kelainan ginjal sebelumnya atau penyakit ginjal kronik, dengan disertai/tanpa disertai gejala prodromal (seperti demam, diare, muntah, batuk-pilek), pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan ureum kreatinin (kreatinin > 1,5 kali atau naik senilai  $\geq 0,3$  mg/dL), dan pemeriksaan USG didapatkan bentuk dan ukuran ginjal normal, tidak ada kelainan seperti batu, kista, atau massa.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penatalaksanaan awal Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak merupakan rumah sakit yang memiliki paling sedikit fasilitas ruangan intensif berupa *High Care Unit* (HCU) dan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU). Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki fasilitas dimaksud dan/atau sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan medis pasien harus melakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis anak. Penatalaksanaan pasien oleh rumah sakit mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

4. Tatalaksana identifikasi dini dan rujukan pasien Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak:



Anak dengan Kasus Suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium ureum, kreatinin dan pemeriksaan penunjang lain, serta melakukan observasi. Selanjutnya bila tidak dapat ditangani dalam 1x24 jam, fasilitas pelayanan Kesehatan harus melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan Dialisis anak (14 RS Rujukan dengan fasilitas hemodialisis anak dan tersedianya dokter spesialis ginjal anak terlampir).

5. Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang memberikan perawatan kepada pasien anak dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* harus melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, meliputi kegiatan
- a. melakukan anamnesa termasuk anamnesa mengenai penggunaan obat-obatan sediaan cair yang digunakan sebelum mengalami gejala Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak, baik obat yang dibeli bebas maupun obat yang didapatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain.

- b. Dalam hal terdapat penggunaan obat-obatan sediaan cair sebelumnya, Keluarga pasien diminta menyerahkan obat-obatan tersebut ke di rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan lain tempat pasien dirawat, Selanjutnya Instalasi/unit farmasi pada rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan pengemasan ulang, penyegelan obat, dan dimasukkan dalam plastik transparan untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi AKI.
  - c. Rumah sakit membuat surat permohonan pemeriksaan toksikologi ke laboratorium rujukan (terlampir) disertai dengan sampel darah (*whole blood* dengan EDTA) 5-10 ml dan urine 20 ml yang telah dimasukkan dalam boks pendingin, disertai dengan obat yang telah dikemas dalam plastik transparan sebagaimana huruf b diatas.
6. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang menerima kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* harus melakukan pelaporan melalui *link* yang tersedia pada aplikasi RS *Online* dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
7. Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/syrup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk syrup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai:
  - a. Perlunya kewaspadaan orang tua memiliki anak (terutama usia < 6 tahun) dengan gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam/gejala prodromal lain untuk segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
  - b. Orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Perawatan anak sakit yang menderita demam dirumah lebih mengedepankan tatalaksana non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



**drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE**

NIP 196605081992032003

Lampiran

Nomor : SR.01.05/III/3461/2022

Tanggal : 18 Oktober 2022

#### DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN DIALISIS ANAK

1. RSUP Dr. Cipto MangunKusumo
2. RSUD Dr. Soetomo
3. RSUP Dr. Kariadi Semarang
4. RSUP Dr. Sardjito
5. RSUP Prof Ngoerah
6. RSUP H. Adam Malik
7. RSUD Saiful Anwar Malang
8. RSUP Hasan Sadikin
9. RSAB Harapan Kita
10. RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
11. RSUP Dr. M Djamil
12. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar
13. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
14. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou

#### DAFTAR LABORATORIUM RUJUKAN TOKSIKOLOGI

1. Bidang Laboratorium Forensik Sumatera Utara  
(Kombes Teguh Yuswardi Hp. 08116241995)
2. Bidang Laboratorium Forensik Riau  
(Kopol Erik R. Hp. 085609566893)
3. Bidang Laboratorium Forensik Sumatera Selatan  
(Kombes Yusuf S. Hp. 081361589288)
4. Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah  
(Kombes Slamet Iswanto Hp.08124161333)
5. Bidang Laboratorium Forensik Jawa Timur

(Kombes Sodik P. Hp. 087782861110)

6. Bidang Laboratorium Forensik Bali

(Kombes Roedy Aris. Hp. 085238788928)

7. Bidang Laboratorium Forensik Sulawesi Selatan

(Kombes Nyoman Sukena Hp. 082182629099)

8. Bidang Laboratorium Forensik Papua.

(Kombes Maruli Simanjuntak Hp. 082114251984).

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



**drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE**

NIP 196605081992032003